



**PROVINSI NTB**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**Nomor : KEP/24/II/KA/LG.00/2025/BNNP**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYIMPAN & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN)**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
  6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/45/VI/KA/KU/2025/BNN tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

/ MEMUTUSKAN.....

## **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYIMPAN & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Petugas Penyimpan & Pengurus Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

### **Dengan Catatan:**


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Pegawai yang bersangkutan



ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 09 Januari 2025



**DAFTAR NAMA PETUGAS PENYIMPAN & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	PENATA MUDA ( III-A )	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA BNN PROVINSI NTB	PETUGAS PENGELOLA & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN)	Rp. 180.000
2.	ABDUL AZIM, S.Adm	-	OUTSORCING	PETUGAS PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)	Rp. 180.000

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 09 Januari 2025

